

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK CICIL EMAS DI BSI KANTOR CABANG PEMBANTU TELUK KUANTAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH:

ANISA PUTRI KHAIRANI

NIM : 12020521135

PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akad Murabahah Produk Cencil Emas Di BSI KCP Teluk Kuantan**”, yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Putri Khairani

NIM : 12020521135

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 2024

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. Tun Rustam, SE., ME.Sy
NIP. 198602152023211015

Ahmad Hamdalah, SE.I, ME.Sy
NIP. 1130217031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI BSI KANTOR CABANG PEMBANTU TELUK KUANTAN”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Anisa Putri Khairani
NIM : 12020521135
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I
Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy

Penguji II
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak., CA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anisa Putri Khairani
NIM : 12020521135
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 20 Januari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penerapan akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Teluk Kuantan

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21-06-2024
Yang membuat pernyataan

Anisa Putri Khairani
NIM : 12020521135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anisa Putri Khairani (2024): Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena akad murabahah merupakan bagian dari pembiayaan jual beli yang minim risikonya dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan murabahah produk cicil emas adalah salah satu pembiayaan yang banyak peminatnya di BSI KCP Teluk Kuantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, serta untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah produk cicil emas di BSI KCP Teluk Kuantan.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan. Informan penelitian ini adalah *Pawning Sales Representatif* (PSR), *Bank Office* (BO), *Branch Operasional Service Manager* (BOSM), dan *Retail Sales Executive* (RSE). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan BSI KCP Teluk Kuantan pada produk cicil emas sudah terlaksana dengan ketentuan yang berlaku, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* produk cicil emas yaitu faktor internal yang terdiri dari pegawai/SDM, kebijakan perusahaan, dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari regulasi, media, dan minat nasabah. BSI KCP Teluk Kuantan selalu mengupayakan pelayanan yang baik dan hal tersebut dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada nasabah dalam menggunakan produk-produknya terutama produk cicil emas. Pengimplentasian sistem produk cicil emas di BSI KCP Teluk Kuantan sudah sesuai dengan syari'at ajaran islam berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci: *Faktor Internal, Faktor Eksternal, Murabahah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah bersyukur penulis kepada Allah Subhanallahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Teluk Kuantan”**. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan serta bantuan baik materil maupun non materil kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa orang tua tercinta ayahanda Khairul Amri dan ibunda Heleni Pira, terima kasih sudah menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi penulis, terima kasih selalu mendoakan, memberikan dukungan secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar. Terima kasih kepada adik-adik terhebat, Muhammad Raifan dan Adzka Aidan Umar yang selalu memberikan saya motivasi dan dukungan untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam menjalani proses perkuliahan hingga akhir. Kepada keluarga besar di kampung halaman, yang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu memberikan support, motivasi, serta selalu mendoakan untuk menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M. Sy, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran, nasehat dan kritikan serta dukugan secara akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini denan baik.
6. Bapak Dr. Tun Rustam, SE., ME. Sy selaku dosen pembimbing I Skripsi, dan Bapak Ahmad Hamdalah, SE.I, ME, Sy selaku dosen pembimbing II Skripsi, penulis ucapkan terima kasih atas perbaikan-perbaikan dalam skripsi, arahan dan masukan yang bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



7. Kepada Ibu Nunung Gusti Rahayu, selaku BOSM dan Desril Candra, selaku *Pawning Sales Representatif* (PSR) kantor Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan.
8. Teman-Teman Ekonomi Syariah angkatan 20 terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan terima kasih selalu menanyakan progress pada skripsi saya serta selalu memberikan saya semangat sekaligus membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang telah bertahan, sudah sabar, sudah kuat, sudah berani, selalu semangat dan terus berjuang sampai di titik ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah Subhanallahu Wata'ala memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 20 Juni 2024
Penulis

ANISA PUTRI KHAIRANI
NIM. 120521135

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	12
A. EMAS.....	12
1. Pengertian Emas.....	12
2. Investasi Emas.....	13
3. Kelebihan Emas Sebagai Media Investasi	14
B. Murabahah	17
1. Pengertian Murabahah	17
2. Dasar hukum dari Murabahah.....	18
3. Syarat-Syarat Jual Beli Murabahah	20
4. Rukun Jual-Beli Murabahah	21
5. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	22
6. Berakhirnya <i>Murabahah</i>	22
C. Rahn	23
1. Pengertian Rahn	23
2. Landasan Syariah	24
3. Rukun dan syarat.....	25
4. Konsep Rahn Pada Perbankan Syariah	27
5. Berakhirnya Akad Rahn.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
1. Faktor Internal.....	30
2. Faktor Esternal	32
E. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	42
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Teluk Kuantan	47
B. Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Teluk Kuantan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	62

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Simulasi Angsuran <i>Certicard</i> Antam untuk Pegawai & TAD BSI	4
Tabel 1.2	Simulasi Angsuran <i>Certicard</i> Antam untuk Nasabah BSI PRIORITAS	4
Tabel 1.3	Simulasi Angsuran <i>Certicard</i> Antam untuk <i>Payroll</i>	5
Tabel 1.4	Simulasi Angsuran <i>Certicard</i> Antam untuk Non <i>Payroll</i> memiliki 2 produk BSI Aktif	5
Tabel 1.5	Simulasi Angsuran <i>Certicard</i> Antam untuk Nasabah <i>Webinar/Gathering/Mini Gathering</i>	6
Tabel 1.6	Simulasi Angsuran <i>Certicard</i> Antam untuk <i>Non Payroll</i> memiliki 1 produk BSI Aktif	6
Tabel 1.7	Simulasi Angsuran <i>Certicard</i> Antam untuk <i>Walking Customer</i>	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya di bandingkan jenis pembiayaan bagi hasil. Salah satu pembiayaan murabahah yang banyak diminati ialah pembiayaan murabahah produk cicil emas. Dikarenakan emas menjadi salah satu investasi yang aman dan menguntungkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa soal jual-beli emas secara tidak tunai. Pihak MUI memutuskan hukum menabung emas secara kredit dalam kategori mubah (diperbolehkan).

Investasi emas adalah yang paling dianjurkan dalam syariat Islam. Investasi emas tergolong stabil karena harganya selalu naik secara progresif dari tahun ke tahun. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional keluaran fatwa No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan bahwa: “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi uang”.¹

Lembaga perbankan syariah yang pertama kali melakukan investasi melalui cicil emas adalah Bank Syariah Mandiri yang kini telah merger menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia. BSI Kantor Cabang Pembantu

¹ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010)”, h. 11, (https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/81.pdf akses pada 19 Juli 2024, 09:00)

Teluk Kuantan salah satu Bank Syariah yang memiliki banyak peminat pada produk cicil emas ini. Produk cicil emas memiliki beberapa keunggulan yaitu Tarif lebih kompetitif, lebih ringan dari produk cicil emas lainnya, emas diasruansikan, layanan profesional, dan likuid.²

Berdasarkan observasi yang dilakukan di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ketika melakukan pembiayaan nasabah harus menyetorkan *down paymet* (DP) 5%, 10%, 20% dari harga emas disesuaikan dengan kualifikasi segmennya, kemudian nasabah boleh memilih jangka waktu antara 1 sampai dengan 5 tahun dengan angsuran tetap perbulannya. Pengelolaan cicil emas di BSI KCP Teluk Kuantan tidak dipungut biaya dalam penyimpanan emas nasabah selama masa angsuran.³ Pengikatan produk ini menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* (jual beli) dan akad *rahn* (gadai). Pengikat jaminan disimpan di bank dan tidak dapat ditukar dengan angunan lain. BSI dapat membiayai jenis emas batangan dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp. 150.000.000,-


Ada beberapa segmen dari produk cicil emas ini, yang pertama yaitu cicil emas luntuk Pegawai & TAD BSI dengan DP cicilan 0%, *margin* setara 8,75%, *free admin*. Segmen yang kedua yaitu cicil emas untuk Nasabah BSI PRIORITAS dengan DP 0%, *margin* setara 8,75%, admin 0,5%. Segmen yang ketiga cicil emas untuk *Payrool* dengan DP 0%, *margin* setara 8,75%, admin 0,5%. Segmen yang keempat cicil emas untuk *Non Payroll* memiliki 2 produk

² Hasil Observasi di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, 09 Mei 2024

³ Desril Candra, *Pawning Sales Representatif* Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 09 Mei 2024.



BSI aktif dengan DP 5%, *margin* setara 9,5%, admin 0,5%. Segmen yang kelima cicil emas untuk Nasabah *Webinar/Gathering/Mini Gathering* dengan DP 5%, *margin* setara 9,5%, admin 0,25%. Segmen yang keenam cicil emas untuk *Non Payroll* memiliki 1 produk BSI aktif dengan DP 10%, *margin* setara 9,5%, admin 0,5%. Segmen yang ketujuh cicil emas untuk *Walking Customer* (Nasabah yang datang ke BSI terdekat) dengan DP 20%, *margin* setara 13,5%, admin 1%. Berikut tabel simulasi angsuran *Certicard* Antam di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Simulasi Angsuran *Certicard* Antam untuk Pegawai & TAD BSI
08 Mei 2024 DP 0%

Berat (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6.345.404	-	6.345.404	558.180	289.161	201.045	157.153	130.952
10	12.610.929	-	12.610.929	1.101.383	574.682	399.558	312.329	260.255
25	31.362.571	-	31.362.571	2.739.069	1.429.196	993.676	776.741	647.237
50	62.560.391	-	62.560.391	5.463.748	2.850.885	1.982.133	1.549.402	1.291.073
100	124.971.008	-	124.971.008	10.914.416	5.694.944	3.959.520	3.095.095	2.579.056
119.5	149.761.518	-	149.761.518	13.079.510	6.824.651	4.744.970	3.709.069	3.090.663
*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Rekanan saat Akad *Max Pembiayaan RP. 150.000.000,-								
*Margin Setara 8,75% Free Admin								

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

Tabel 1.2
Simulasi Angsuran *Certicard* Antam untuk Nasabah BSI PRIORITAS
08 Mei 2024 DP 0%

Berat (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6.345.404	-	6.345.404	558.180	289.161	201.045	157.153	130.952
10	12.610.929	-	12.610.929	1.101.383	574.682	399.558	312.329	260.255
25	31.362.571	-	31.362.571	2.739.069	1.429.196	993.676	776.741	647.237
50	62.560.391	-	62.560.391	5.463.748	2.850.885	1.982.133	1.549.402	1.291.073
100	124.971.008	-	124.971.008	10.914.416	5.694.944	3.959.520	3.095.095	2.579.056
119.5	149.761.518	-	149.761.518	13.079.510	6.824.651	4.744.970	3.709.069	3.090.663
*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Rekanan saat Akad *Max Pembiayaan RP. 150.000.000,-								
*Margin Setara 8,75% Admin 0,5%								

Tabel 1.3
Simulasi Angsuran *Certicard* Antam untuk *Payroll*
08 Mei 2024 DP 0%

Berat (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6.345.404	-	6.345.404	558.180	289.161	201.045	157.153	130.952
10	12.610.929	-	12.610.929	1.101.383	574.682	399.558	312.329	260.255
25	31.362.571	-	31.362.571	2.739.069	1.429.196	993.676	776.741	647.237
50	62.560.391	-	62.560.391	5.463.748	2.850.885	1.982.133	1.549.402	1.291.073
100	124.971.008	-	124.971.008	10.914.416	5.694.944	3.959.520	3.095.095	2.579.056
119.5	149.761.518	-	149.761.518	13.079.510	6.824.651	4.744.970	3.709.069	3.090.663

***Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Rekanan saat Akad *Max Pembiayaan RP. 150.000.000,-**
***Margin Setara 8,75% Admin 0,5%**

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

Taembl 1.4
Simulasi Angsuran *Certicard* Antam untuk Non *Payroll* memiliki 2 produk BSI Aktif
08 Mei 2024 DP 5%

Berat (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6.345.404	317.270	6.345.404	528.568	276.779	193.099	151.446	126.602
10	12.610.929	630.546	12.610.929	1.050.482	550.073	383.767	300.985	251.610
25	31.362.571	1.568.129	31.362.571	2.612.481	1.367.997	954.404	748.530	625.739
50	62.560.391	3.128.020	62.560.391	5.211.239	2.728.807	1.903.794	1.493.128	1.248.190
100	124.971.008	6.248.550	124.971.008	10.410.002	5.451.081	3.803.031	2.982.681	2.493.393
126	157.639.604	7.881.980	149.761.518	13.131.274	6.876.045	4.797.178	3.762.381	3.145.189

***Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Rekanan saat Akad *Max Pembiayaan RP. 150.000.000,-**
***Margin Setara 9,5%% Admin 0,5%**

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

Tabel 1.5
Simulasi Angsuran *Certicard* Antam untuk Nasabah Webinar/*Gathering/Mini Gathering*
08 Mei 2025 DP 5%

Berat (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6.345.404	317.270	6.345.404	528.568	276.779	193.099	151.446	126.602
10	12.610.929	630.546	12.610.929	1.050.482	550.073	383.767	300.985	251.610
25	31.362.571	1.568.129	31.362.571	2.612.481	1.367.997	954.404	748.530	625.739
50	62.560.391	3.128.020	62.560.391	5.211.239	2.728.807	1.903.794	1.493.128	1.248.190
100	124.971.008	6.248.550	124.971.008	10.410.002	5.451.081	3.803.031	2.982.681	2.493.393
126	157.639.604	7.881.980	149.761.518	13.131.274	6.876.045	4.797.178	3.762.381	3.145.189

*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Rekanan saat Akad *Max Pembiayaan RP. 150.000.000,-
 *Margin Setara 9,5%% Admin 0,25%

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

Tabel 1.6
Simulasi Angsuran *Certicard* Antam untuk *Non Payroll* memiliki 1 produk BSI Aktif
08 Mei 2024 DP 10%

Berat (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6.345.404	634.540	5.710.864	500.749	262.211	182.936	143.475	119.939
10	12.610.929	1.261.093	11.349.836	995.193	521.122	363.569	285.134	238.368
25	31.362.571	3.136.257	28.226.314	2.474.982	1.295.997	904.172	709.134	592.805
50	62.560.391	6.256.039	56.304.352	4.936.963	2.585.186	1.803.594	1.414.542	1.182.496
100	124.971.008	12.497.101	112.473.907	9.862.107	5.164.182	3.602.871	2.825.697	2.362.161
133	166.504.198	16.650.420	149.853.778	13.139.706	6.880.460	4.800.259	3.764.797	3.147.208

*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Rekanan saat Akad *Max Pembiayaan RP. 150.000.000,-
 *Margin Setara 9,5%% Admin 0,5%

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

Tabel 1.7
Simulasi Angsuran *Certicard* Antam untuk *Walking Customer*
08 Mei 2024 DP 20%

Berat (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6.345.404	1.269.081	5.076.323	454.595	242.532	172.266	137.448	116.803
10	12.610.929	2.522.186	10.088.743	903.467	482.010	342.364	273.166	232.140
25	31.362.571	6.272.514	25.090.057	2.246.856	1.198.728	851.438	679.346	577.318
50	62.560.391	12.512.078	50.048.313	4.481.928	2.391.159	1.698.404	1.355.124	1.151.604
100	124.971.008	24.994.202	99.976.806	8.953.126	4.776.593	3.392.742	2.707.004	2.300.451
200	249.942.016	99.942.016	150.000.000	13.432.804	7.166.552	5.090.293	4.061.448	3.451.477
*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Rekanan saat Akad *Max Pembiayaan RP. 150.000.000,-								
*Margin Setara 13,5% Admin 1%								

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

Akad *murabahah* merupakan akad yang digunakan antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Harga pembelian emas cicilan ini merupakan harga awal ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati antara pihak bank dengan pembeli di awal terjadinya akad. Akad *rahn* merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih didalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah. Ini terjadi karena yang menjadi objek pembiayaan belum menjadi milik nasabah. Karena dalam pembiayaan jual-beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan kata lain nasabah menggadaikan barang yang bukan miliknya sendiri karena barang yang digadaikan adalah objek pembiayaan antara bank dan nasabah.⁴

Peneliti tertarik mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Produk Cicil Emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan maka perlu dilakukan pengamatan dan pencarian informasi langsung agar tidak lagi menimbulkan persepsi atau kekeliruan dari masyarakat akibat ketidaktahuan mengenai akad *murabahah* pada Produk Cicil Emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan. Dengan alasan tersebut peneliti mengangkat judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI BSI KANTOR CABANG PEMBANTU TELUK KUANTAN”**.

⁴ Ai Siti Nurjadidah “Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* Volume 4, No. 2, Desember 2020, h. 97.





B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dan bagaimana implementasi akad *murabahah* produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor - faktor yang dapat mempengaruhi akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
2. Bagaimanakah Implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Teluk Kuantan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan khususnya pada penggunaan produk cicil emas, memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang berbeda, dan mengimplementasikan penggunaan produk cicil emas.

2. Manfaat Praktis

Untuk pihak Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan, peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberikan bahan masukan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan dalam meningkatkan jumlah nasabah untuk menggunakan produk cicil emas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari teori yang berhubungan dengan emas, murabahah, rahn, faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi akad murabahah produk cicil emas dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian, dipaparkan pada dalam bab ini dengan penjelasan rinci mengenai metode yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akad murabahah pada produk cicil emas dan implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan dikaji untuk memahami pengaruh terhadap penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Emas

1. Pengertian Emas

Emas merupakan sebuah logam mulia yang harganya mahal, warnanya kuning, dan dapat dibuat menjadi perhiasan.⁵ Pada masa purba, emas digunakan sebagai alat pembayaran karena logam emas mempunyai ciri langka dan awet. Setelahnya masyarakat peradaban menemukan uang kertas sebagai alat pembayaran. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping nilai estetis yang tinggi juga merupakan investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Umumnya logam-logam mulia memiliki harga yang tinggi, karena sifatnya yang langka dan tahan korosi.⁶

Emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan moneter pemerintah. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, harga emas cenderung baik. Dan keadaan ekonomi mulai membaik, harga emas juga cenderung stabil. Harga emas dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan hal ini dikarenakan emas adalah bahan tambang

⁵ Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 295

⁶ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Media Prsada, 2005), h.

yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang.⁷ Sejak zaman dahulu emas sudah menjadi barang investasi oleh sebagian orang-orang. Emas juga bukan hanya bisa di dapat dari toko perhiasan ataupun gedung antam saja, tetapi dapat membelinya ditempat lain seperti perbankan, toko-toko dan di tempat pegadaian.

2. Investasi Emas

Jenis-jenis emas yang dapat di investasikan sebagai alternatif pilihan untuk berinvestasi sebagai berikut:⁸

- a. Emas Batangan (*Gold Bullion*): Emas dalam bentuk logam mulia (*ingot*). Untuk membeli balok emas/emas batangan perlu disertai sertifikat yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Aneka Tambang Unit Logam mulia.
- b. Emas Perhiasan (*Gold Jewellery*): Merupakan cara yang populer untuk membeli emas. Tetapi sebenarnya bukan cara yang terbaik untuk investasi dalam emas, karena biasanya adanya biaya pengrajin, mark up penjualan dan factor lainnya.
- c. Emas Mendatang/trading secara online (*Gold Futures/Gold trading Online*): Suatu kontrak untuk membeli atau menjual suatu jumlah emas tertentu pada suatu harga tertentu dan pada waktu tertentu.
- d. Sertifikat Emas (*Gold Certificates*): Menunjukkan kepemilikan atas suatu kuantitas emas tertentu yang disimpan di brankas bank (ank

⁷ Ai Siti Nurjadidah, et.al., *Op.cit*, h. 96.

⁸ Ariful Mufti “Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Volume. 12, No. 1, Juli 2020, h. 192-193.



vault). Keباian sertifikat emas: investor tidak perlu mengkhawatirkan keamanan dari penyimpanan sendiri emas secara fisik dan pembelian sertifikat emas bisa meringankan pajak penjualan dibandingkan pembelian balok atau keeping emas.

- e. Keping Emas (*Gold Coins*): kepingan dengan nilai koleksi kecil atau tidak ada sama sekali (*nonnumismatic*), karena nilainya terutama ditentukan oleh kandungan emasnya. Kandungan emas dari kepingan ini diukur dalam *troy ounce* (1 *troy ounce* mengandung kira-kira 31 gram).

3. Kelebihan Emas Sebagai Media Investasi

Kelebihan-kelebihan emas sebagai media investasi sebagai berikut:⁹

a. Keamanan (*security*)

Jika menyimpan uang di bank akan hilang secara perlahan-lahan karena akan dikenai biaya administrasi, pajak bunga sekitar 20%, tingkat suku bunga rendah, dan jaminannya pun terbatas yaitu 100 juta rupiah per nomor rekening (maksimum 2 miliar rupiah). Hal ini akan berbeda jika menyimpan emas. Sebab, tidak akan dikenakan biaya-biaya itu. Jadi, menyimpan emas aman dari biaya administrasi, dan pajak.

⁹ Januar N. Sujatmiko, *Kaya Dengan Investasi Emas & Dinar: Inilah Investasi Bernilai Tinggi Dan Abadi Yang Tak Lekang Oleh Waktu*, (Yogyakarta: Sinar Kejora, 2011), h 23-29.



b. Sebagai perlindungan (*protection*)

Inflasi merupakan masalah klasik yang bisa menggerus nilai aset kita. Namun, emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Sehingga, emas akan melindungi nilai aset kita.

c. Mudah dicairkan

Emas dapat segera dicairkan dalam bentuk uang, baik di toko emas, pegadaian, ataupun bank syariah (sebagai jaminan gadai). Hal ini berbeda dengan investasi properti, barang seni, saham, obligasi, dan kendaraan yang memerlukan waktu lebih dari satu hari untuk mencairkannya karena peminatnya terbatas dan ada kemungkinan nilainya juga menyusut karena inflasi, pajak, dan administrasi.

d. Tahan lama

Emas merupakan salah satu jenis logam yang tahan terhadap segala cuaca. Selain itu, emas hanya dapat meleleh jika dipanaskan dengan suhu di atas 1083 derajat Celcius. Meskipun berubah bentuk karena meleleh, emas tetap bernilai karena kemurniannya dan massa emas bersifat tetap.

e. Terjangkau oleh semua kalangan

Memiliki uang yang relatif sedikit, sudah bisa mulai menabung emas. Contohnya ketika memiliki uang Rp.200.000, sudah bisa membeli 0,5 gram emas.

f. Aset yang bisa dipegang

Emas dapat disimpan dengan baik di safe deposit box di bank, brankas, atau tempat rahasia dalam rumah. Dan emas ini dapat digunakan sewaktu-waktu ketika sedang memerlukan kebutuhan yang mendadak dan saat krisis keuangan melanda.

g. Bersifat pribadi

Orang lain tidak akan pernah tahu jumlah emas yang kita miliki. Sebab, kita dapat membeli sekaligus menyimpan emas sendiri. Bahkan, apabila membutuhkan dana secara mendadak, lalu menjual sebagian emas yang dimiliki, orang lain pun tidak mengetahuinya. Sehingga kita pun akan merasa nyaman.

h. Bebas pajak dan administrasi

Khusus untuk jenis emas batangan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) karena emas dianggap merupakan bahan baku untuk perhiasan. Berbeda dengan properti, kendaraan, saham, karya seni dan sebagainya yang dikenakan berbagai macam pajak dan biaya administrasi secara rutin.

i. Sebagai lambang keindahan dan kebanggaan

Emas tetap dijadikan sebagai simbol keindahan dan kebanggaan. Hampir setiap wanita suka memakai perhiasan emas, mulai dari cincin, kalung dan gelang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, emas pun mulai digunakan untuk melapisi ponsel atau handphone. Bahkan, emas dijadikan sebagai sarana investasi. Hal ini

membuktikan bahwa emas selalu dijadikan sebagai simbol keindahan dan kebanggaan sejak dahulu hingga saat ini.

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Ba'i murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Bank syariah bertugas membelikan barang modal yang dibutuhkan.¹⁰

Transaksi murabahah lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang, kemudian menjualnya kembali dengan harga tertentu.¹¹



¹⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2012), Cetakan 1, h. 150

¹¹ *Ibid*, h. 150

2. Dasar hukum dari Murabahah adalah:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah 275:¹²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

QS. An-Nisa' ayat 29:¹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

¹² Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPQM, 2019), h. 61

¹³ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPQM, 2019), h. 112



b. Hadits:

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwanya Rasulullah saw. Bersabda:
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan jual beli” (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terdapat keberkahan pada tiga faktor yaitu sebab jual beli dengan tempo yang mengandung toleransi, kemudahan, dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada mudarabah terdapat didalamnya pemanfaatan manusia terhadap yang lainnya, mencampur gandum dengan sya’ir sebagai makanan pokok bukan untuk dijual sebab terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan Ijma’.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional di Indonesia, akad murabahah diatur melalui fatwa DSN NO. 04/DSN MUI/IV/2000 dan DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli emas.¹⁴ Ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tentang pembiayaan murabahah antara lain: ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan dalam murabahah, bangkrut dalam murabahah.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli Emas ”

(<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> diakses pada 19 Juli 2024,09:35)



3. Syarat-Syarat Jual Beli Murabahah

Syarat yang harus di penuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut: ¹⁵

- a. Bank Islam harus memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat
- e. Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jika syarat 1,4 atau 5 tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:¹⁶

- a. Melanjutkan pembelian
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan
- c. Membatalkan kontrak

Jual beli murabahah diatas hanya diperuntukan atas barang atau produk yang sudah dikuasai oleh penjual pada waktu negosiasi dan saat pelaksanaan kontrak tersebut terjadi. Jika barang atau prduk tersebut belum berada ditangan penjual, maka bentu transakasi yang digunakan adalah murabahah kepada pemesanan pembelian. Hal ini dikarenakan penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan di pembeli

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press 2001) cet 1, h. 102

¹⁶ *Ibid*, h. 102

yang memesannya¹⁷. Murabahah yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah jual beli yang bersifat partisipatif, dimana penyandang dana benar-benar membeli barang yang dimaksud dan menjualnya kembali bukan menempatkan bank sebagai mediasi keuangan yang bersifat pasif. Syarat jual beli murabahah merupakan keterbukaan para pihak karena adanya penempatan keuntungan diawal.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Syarat-syarat dari murabahah adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan atas biaya-biaya terkait harga asli barang, batas laba (mark up) harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang lain.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan pembayaran dengan uang
- c. Setiap barang yang diperjualbelikan harus ada dan dalam kuasa penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli
- d. Pembayaran ditangguhkan.

4. Rukun Jual-Beli Murabahah

Dalam kaidah muamalat Islam rukun jual beli sebagai berikut:¹⁹

- a. Ba'i (penjual)

¹⁷ *Ibid*, h. 103

¹⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga* (terj. Arif Maftuhin) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 120

¹⁹ Yudisia, "Rekonstruksi Akad Murabahah" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume. 8, No2, Desember (2017) h. 227



- b. Musytari (pembeli)
- c. Mabi' (barang yang diperjual belikan)
- d. Tsaman (harga barang)
- e. Ijab qobul (pernyataan serah terima)

5. Jenis-Jenis *Murabahah*

Ada 2 macam *murabahah* berdasarkan jenisnya, yaitu: ²⁰

a. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat maka pembeli dapat menerima ataupun membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

6. Berakhirnya *Murabahah*

Akad *murabahah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:²¹

²⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37

²¹ Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: DPBS-OJK, 2016) h. 57



- a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pribadi pembeli, maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan
- b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang kejadiannya ditangan penjual
- c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang
- d. Tenggang waktu yang telah disepakati pada akad berakhir. Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran

Menurut jumhur ulama akad *murabahah* tidak berakhir (batal) apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan pembayaran belum lunas, maka barangnya harus dibayar oleh ahli sementara.

C. *Rahn* atau Gadai

1. Pengertian *Rahn* atau Gadai

Secara terminologi, gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu (jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberikan pinjaman). Gadai dalam bahasa arab disebut ar-*rahn*, secara terminologi *rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan.²²

Dalam fatwa DSN tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (*rahn*) itu dibolehkan.

²² Nur Rianto Al Arif, *op.cit* , h. 279



2. Landasan Syariah

- a. Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang *Rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 :²³

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)

- b. Hadis Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. Bukhari dan Muslim)

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan umum rahn dan ketentuan penutup.²⁴

Fatwa di atas menjelaskan fungsi *rahn* sebagai jaminan (*tautsiq*) yang berlaku pada akad *qardh* atau transaksi tidak tunai (*muajjal*) yang menjadi maksud dan tujuan disyariatkannya *rahn*.²⁵

Hal ini sesuai dengan standar syariah AAOIFI yang menegaskan bahwa syarat rahn hanya berlaku untuk akad-akad mawadhah seperti jual

²³ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 28, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPQM, 2019), h. 64

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn” h. 3

²⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. 2, h. 151



beli, oleh karena itu *rahn* tidak boleh diterapkan dalam akad-akad amanah, seperti mudharabah dan musyarakah kecuali jika syarat itu digunakan sebagai bukti komitmen *mudharib* dan *syarik* terhadap syarat yang telah disepakati.²⁶

3. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

a. Rukun akad *Rahn*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:²⁷

- 1) Sighat (Ijab dan Qobul)
- 2) Orang yang berakad (ar-Rahin dan Murtahin)
- 3) Harta yang digadaikan (Marhun)
- 4) Pinjaman/Hutang (Marhun bih)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikanya akad *rahn* ini, maka diperlukan al-qabd (penguasaan barang) oleh pemberi hutang.

b. Syarat-syarat *Rahn*:²⁸

²⁶ *Ibid*, h. 151

²⁷ Calvin Alief Junitama, et.al, “*Rahn (Gadai) dalam perspektif fikih muamalah, komplikasi hukum ekonomi syariah dan hukum perdata*”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume.12, No. 01, Juni 2022, h. 33

²⁸ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007) Cet Ke-3.h. 79



- a. Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
- b. Syarat sighat (lafal) adalah ijab dan qabul yang terdapat dalam akad tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.
- c. Syarat Marhun Bih (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- d. Syarat marhun (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
- e. Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu Rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad Rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.²⁹

²⁹ *Ibid*, h. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Konsep Rahn Pada Perbankan Syariah:

Rahn pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah dapat digunakan sebagai pproduk pelengkap dan produk tersendiri :³⁰

- a. Sebagai Produk Pelengkap Rahn dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai'`al muarabahah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b. Sebagai produk tersendiri di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad Rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam Rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya Rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya Rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga non bank yang menawarkan produk gadaiemas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

- c. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank dalam hal

³⁰ M. Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h.130



pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin).³¹ Segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai, karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

d. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.³²

5. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut Wahbah az-Zuhaili berakhirnya akad rahn dikarenakan hal-hal berikut:³³

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya

³¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Dinyah, 2003), h. 45

³² *Ibid*, h.46

³³ Calvin Alief Junitama, et.al, *Op.cit*, h. 35



- b. Rahin (penggadai) membayar hutangnya
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin. Pembebasan hutang dengan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin
- d. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
- e. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin.
- f. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
- g. Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad rahn apabila rahin (penggadai) telah membayar lunas utangnya kemudian murtahin (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada rahin atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah meninggalnya salah satu pihak rahin atau murtahin, maka akad rahn berakhir. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengakhiri akad rahn. Hal ini karena akad rahn tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (rahin atau murtahin).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Poduk Ciciil Emas

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³⁴

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas:

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi pembiayaan murabahah produk cicil emas.

a. Pegawai/SDM

Sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan.³⁵ SDM yang bekerja di perbankan disebut sebagai pegawai bank, pegawai bank merupakan pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Salah satu peran dan tanggung jawab pegawai perbankan yaitu melakukan pemasaran dengan mencari nasabah, menganalisis

³⁴ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2010), h. 42.

³⁵ Irma Yuliani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 6



penerima pinjaman, melakukan analisa kelayakan pemberian pembiayaan dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur.³⁶

b. Kebijakan Perusahaan

Kebijakan perusahaan adalah seperangkat aturan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk mengatur berbagai aspek operasional, perilaku, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan utama dari kebijakan perusahaan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang konsisten, adil, dan efisien, serta untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan yang telah ditetapkan.³⁷

Dalam banyak kasus, kebijakan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan dapat meningkatkan hubungan dengan bank, memungkinkan akses lebih mudah ke fasilitas kredit, dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Sebaliknya, kebijakan yang tidak terkelola dengan baik atau berisiko tinggi dapat membuat bank enggan memberikan dukungan finansial.

c. Pemasaran

Pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan*, (Jakarta: OJK, 2019), h. 34

³⁷ Evo Damanik, “Kebijakan Perusahaan Dalam Menangani Kinerja Karyawan Selama Pandemi Covid-19 Pada PT Astra Internasional TBK-ISUZU Medan”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, Volume 1, No.2 (Juli 2021) h.61



sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut.³⁸

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi pembiayaan murabahah produk cicil emas.

a. Regulasi

Regulasi mengacu pada serangkaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pengatur untuk mengatur perilaku, praktik, dan aktivitas dalam suatu industri atau sektor tertentu. Tujuan utama dari regulasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur bagi semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, perusahaan, dan masyarakat umum. Regulasi dalam produk perbankan cicil emas dapat mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan transparansi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.³⁹

³⁸ Nurjaya et.al, *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022) h. 9

³⁹ Gramedia blog, (<https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/> di akses pada 19 Juli 2024, 10:04)



b. Media

Media memainkan peran yang penting dalam dunia perbankan, baik sebagai sumber informasi, alat komunikasi, maupun platform pemasaran. Media menyediakan platform untuk menyebarkan informasi dan berita terkait perbankan, termasuk perkembangan terbaru dalam industri, kebijakan pemerintah, perubahan suku bunga, dan inovasi produk. Ini membantu pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan regulator, untuk tetap up-to-date dengan berbagai aspek perbankan.

Mengenai menarik perhatian masyarakat, media sosial yang merupakan bagian dari media online bisa saja lebih aktif dalam mengalihkan perhatian masyarakat dari media massa dan hanya tertuju pada media sosial. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi web baru berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Seperti di blog, twitter, youtube dapat diproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.⁴⁰

⁴⁰ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Sebuah Media ONLINE THE ROLE OF MASS MEDIA IN FACING ONLINE MEDIA ATTACKS", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Volume 2, No. 1, Juni 2021, h. 52



c. Permintaan Konsumen/Nasabah

Minat Konsumen/nasabah terhadap produk dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan produk yang dipasarkan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi minat konsumen produk perbankan diantaranya adalah pengetahuan konsumen tentang manfaat produk, harga/balas jasa, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan, dan kemampuan dari nasabah dalam memahami manfaat dari produk serta kemampuan finansialnya untuk membeli produk tersebut. Selain kemampuan membeli tentu nasabah harus memiliki modal yaitu berupa uang yang harus disimpan di bank sebagai tanda kepesertaan sebagai nasabah sehingga memiliki hak atas jasa-jasa lain yang disediakan perbankan.⁴¹

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ai Siti Nurjadidah et.al, Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor	Meneliti tentang implementasi produk cicil emas	Hanya meneliti bagaimana implementasi akad murabahah produk cicil emas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian sistem produk cicil emas di BSM KCP Subang sudah sesuai dengan syari'at ajaran Islam. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya promosi atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak

⁴¹ *Ibid*, h. 41

No	Penulis, judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Cabang Pembantu Subang (2020),			BSM mengenai produk cicil emas ini.
2.	Asti Marlina dan Yuninda Hartati, Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bnak Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor, (2019)	Memiliki objek yang sama yaitu produk cicil emas	Meneliti prosedur pembiayaan murabahah cicil emas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh kantor pusat. BSM meluncurkan produk cicil emas yang sudah masuk ke all segmen dan market (pasar) karena produk tersebut menguntungkan, menarik dan merupakan produk investasi jangka panjang dapat dipergunakan nantinya.
3.	Eva Fauziyah, Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabh Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (2019)	Meneliti objek yang sama yaitu produk cicil emas	Penelitian membahas bagaimana mekanisme produk cicil emas	Hasil penelitian yaitu strategi promosi yang tidak efektif dan efesien sehingga semua masalah yang di timbulkan berdampak pada kepuasan dan minat nasabah terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang. Dalam syarat-syarat dan ketentuan mekanisme dan penerapan akad produk cicil emas terbilang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Penulis, judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				tidak memberatkan nasabah seperti: Biaya-Biaya Administrasi (Biaya Admin Pencairan, Biaya Materai, Biaya Asuransi Jiwa, Biaya Ongkos Kirim).
4.	Windi Asri Ramadani Sirait, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah di BTN KC Syariah Medan (2019)	Sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah	Peneliti meneliti pembiayaan murabahah produk cicil emas	Aplikasi pembiayaan murabahah pada BTN syariah sangat mudah untuk diterapkan, hanya perlu menyiapkan berkas yang menjadi pendukung dalam permohonan pembiayaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan yaitu dana pihak ketiga, non performing financing dan margin.
5.	Al-Ma'aruf, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di BSI KCP Palopo Ratulangi, (2021)	Objek penelitian yang sama yaitu produk cicil emas	Penelitian ini fokus kepada hukum islam	Hasil penelitian: - Praktik cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi menggunakan konsep multi akad yang menggabungkan akad murabahah sebagai akad jual beli emas dan akad rahn sebagai akad untuk menahan kembali barang objek akad. - Ditinjau dari hukum Islam penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Penulis, judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				<p>multi akad dalam transaksi cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi tersebut hukumnya boleh karena merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, serta termasuk urf (adat kebiasaan) yang boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang secara khusus melarang dan penggunaannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi kedua belah pihak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan⁴². Jenis penelitian kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan kata (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian

Menurut Sugiyono “Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka”⁴³. Pengambilan data dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap untuk mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Teluk Kuantan yang berlokasi di Jl. Ahmad Ayani No. 32 Kuantan Tengah,

⁴² Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 5

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9

⁴⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 165

Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Teluk Kuantan, Riau. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ini merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan sistem cicil emas. dan sangat memungkinkan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok / data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya⁴⁵.

Yang mana pada penelitian ini menitik beratkan pada praktik jual beli emas secara cicil, yaitu dengan mengadakan wawancara pada pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan

⁴⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), h. 6

penelitian atau bukan penemu teori, penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penuliskarya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet⁴⁶.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis tentang produk cicil emas. Adapun yang menjadi informan utama pada penelitian ini sebanyak dua orang yaitu Bapak Desril Candra selaku *pawning Sales Representatif* (petugas gadai), Bapak Ismail selaku *Bank Office* (BO), sedangkan informan pendukungnya adalah Ibuk Nunung Gusti Rahayu selaku *Branch Operasional Service Manager* (BOSM), dan Bapak Hendrianto selaku *Retail Sales Executive* (RSE) di BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.⁴⁷ Dalam penelitian yang diobservasi adalah

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 41

⁴⁷ Zuchri Abussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 147



perilaku subjek penelitian yaitu karyawan BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Yang dilakukan langsung di lokasi penelitian⁴⁸

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji. Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi.⁴⁹

Adapun data-data yang diperoleh dari metode wawancara tersebut adalah tentang pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP Teluk Kuantan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Hal ini karena seluruh kerangka pertanyaan telah disediakan. Metode wawancara ini ditujukan kepada *Pawning Sales Representatif* (Petugas Gadai), *Bank Office* (BO), *Branch*

⁴⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 107

⁴⁹ Zuchri Abussamad, *Op.cit*, h.. 143



Operasional Service Manager (BOSM), dan Retail Sales Executive (RSE)

3) Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berhubungan dengan produk Cicil Emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan berupa, brosur-brosur dan sebagainya.

Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah⁵⁰.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif Kualitatif. Metode kualitatif atau lapangan (field research) dimana penelitian ini bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

⁵⁰ Zuchri Abussamad, *Op.cit*, h.. 150



Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu⁵¹
- b. Paparan data (*data display*) yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdsarka apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.⁵²
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama

⁵¹ Zuchri Abussamad, *Op.cit*, h.. 161

⁵² Zuchri Abussamad, *Op.cit*, h.. 162



penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵³

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 32, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Teluk Kuantan, Riau.


Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada tanggal 1 Februari 2021, tiga bank anak perusahaan BUMN ini merger secara nasional di bawah kementerian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah dari februari sampai bulan juni hampir akan menginjak setengah tahun. Untuk sistemnya sendiri sudah terpisah dari masing-masing induknya. Proses merger tiga bank syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan

⁵³ Zuchri Abussamad, *Op.cit*, h.. 162



membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Berikut adalah struktur organisasi pegawai BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan



Sumber: BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan

Struktur organisasi mencerminkan bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan.

Branch Operasional & Service Manager (BOSM) :NunungGusti Rahayu

Pawning Saes Representatif (PSR) : Desril Candra

Back Office : Ismail

Retail Sales Executive (RSE) : Hendrianto

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia memiliki visi dan misi yang jelas, karena dengan visi dan misi inilah aktivitas akan terarah dengan baik. Adapun visi Bank Syariah Indonesia yaitu : *“Top 10 global islamic bank”* menjadi top 10 Bank Syariah Global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun kedepan.

Adapun misi BSI antara lain:⁵⁴

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500T) dan nilai buku 50T di tahun 2025
- b. Menjadi bank besar yang meberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. BSI ditargetkan mampu menjadi Top 5 bank yang paling Profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat ($pb > 2$).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. BSI memiliki nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

⁵⁴ Bank Syariah Indonsia (BSI), (https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html diakses pada 19 Juli 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pegawai bank menjalankan peran nya dengan baik, transparan, dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Kebijakan perusahaan yang baik dan melakukan kerja sama dengan instansi yang memiliki kebijakan yang baik dapat menjalin kerjasama yang baik, bank diuntungkan dengan dipakai produknya dan nasabah mendapatkan penawaran-penawaran yang khusus yang lebih menguntungkan. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan sudah memaksimalkan pemasarannya melalui berbagai media, salah satunya media massa online yaitu WhatsApp dimana pegawai secara berkala mengupload informasi-informasi mengenai produk cicil emas dan hal tersebut dapat menarik minat nasabah dalam memakai produk cicil emas. Regulasi yang ada pada perbankan juga sudah dilakukan secara optimal dengan adanya regulasi nasabah jadi terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya dalam menyelesaikan sengketa atau pembiayaan macet. Pihak bank tidak langsung menjual emas yang menjadi barang gadai akan tetapi ada peringatan sebanyak 3x bagi nasabah yang tidak dapat membayar biaya cicilannya. BSI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan juga sangat memperhatikan permintaan nasabahnya dan melakukan pelayanan dengan baik, transparansi, dan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang berlaku. BSI selalu berusaha meningkatkan loyalitas nasabahnya.

2. Prosedur pelaksanaan akad murabahah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Kemudian pihak bank memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan cicil emas nasabah. Apabila pihak bank menyetujui permohonan pembiayaan tersebut pihak bank langsung menghubungi nasabah untuk melakukan akad pembiayaan. Setelah akad pembiayaan cicil emas tersebut dilakukan, kemudian bank (PW/AO/KWM) menghubungi supplier emas (Toko Emas/TE) untuk memesan emas nasabah. Setelah itu TE mengantar emas ke BSI, selanjutnya diserahkan ke penaksir /OG untuk dilakukan penilaian jaminan karena emas disimpan di bank. prosedur akad rahn, Emas yang dijadikan objek pembiayaan disimpan di bank selama tenggang waktu 1-5 tahun dimana penyerahan barangnya dilakukan setelah cicilan nasabah lunas dikarenakan barangnya tersebut dijadikan jaminan oleh bank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka beberapa saran pelengkap terhadap penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia

Diharapkan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dapat mempertahankan nasabah dan meningkatkan jumlah



nasabah terutama nasabah produk cicil emas dengan selalu menjaga kualitas pelayanan terbaik untuk nasabah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih mengembangkan penelitian sejenis yang akan dilakukan dengan menggunakan analisis data yang berbeda agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. Serta untuk dapat menambah referensi dan memperluas ruang lingkup penelitian sehingga diperoleh hasil yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Buchori, Ahmad. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: DPBS-OJK, 2016
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Dinyah, 2003
- Hasan, Iqbal. *Analisis data penelitian dengan statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Harfa Creatve, 2023
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Nurjaya et.al. *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*, Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan*, Jakarta: OJK, 2019
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011
- Rianto, M. Nur *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Alfabeta, 2010
- Sahroni, Oni dan Adiwarmam A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta ,2010



Sjahdeini, Sutan Reny. *Perbankan Islam dan Kedudukannya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007

Sujatmiko, Januar N. *Kaya Dengan Investasi Emas & Dinar: Inilah Investasi Bernilai Tinggi Dan Abadi Yang Tak Lekang Oleh Waktu*, Yogyakarta: Sinar Kejora, 2011

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003

Poerwadarmita. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Tanuwidjaja, William. *Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta: Media Prsada, 2005

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Yuliani, Irma. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2023

B. Buku Terjemahan

Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga* (terj. Arif Maftuhin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

C. Jurnal

Damanik, Evo. "Kebijakan Perusahaan Dalam Menangani Kinerja Karyawan Selama Pandemi Covid-19 Pada PT Astra Internasional TBK-ISUZU Medan", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, Volume 1, No.2 (Juli 2021) h.61

Junitama, Calvin Alief et.al. "Rahn (Gadai) dalam perspektif fikih muamalah, *komplikasi* hukum ekonomi syariah dan hukum perdata", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume.12, No. 01, Juni 2022, h. 33

Mufti, Ariful. "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian" *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume. 12, No. 1, Juli 2020, h. 192-193.

Nur, Emilsyah. "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Sebuah Media *ONLINE THE ROLE OF MASS MEDIA IN FACING ONLINE MEDIA ATTACKS*", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Volume 2, No. 1, Juni 2021, h. 52



Nurjadidah, Ai Siti. “Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk *Cicil* Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Volume 4, No. 2, Desember 2020, h. 97.

Yudisia. “Rekonstruksi Akad Murabahah” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume. 8, No2, Desember (2017) h. 227

Zeiniye. “Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9, No. 3 (2023), h. 3

D. Website

Bank Syariah Indonesia (BSI), diakses pada 19 Juli 2024 dari (https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html)

Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010)”, diakses pada 19 Juli 2024 dari (https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_komilasi/81.pdf)

Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli Emas ” diakses pada 19 Juli 2024 dari, (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>)

Gramedia blog, di akses pada 19 Juli 2024 dari (<https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>, 10:04)

E. Wawancara

Desril Candra, *Pawning Sales Representatif* Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 09 Mei 2024.

Hendrianto, *Retail Sales Executive* Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 11 Juni 2024.

Nunung Gusti Rahayu, *Branch Operation of Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 11 Juni 2024.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan Wawancara

Aspek Pertanyaan	Butir Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
Faktor Internal a. Pegawai /SDM b. Kebijakan Perusahaan c. Pemasaran	1a	Apakah pegawai bank sudah menjalankan peran nya dalam memberikan informasi tentang produk cicil emas dan layanan bank yang sesuai dengan kebutuhan nasabah?
	2a	Apakah pegawai bank sudah memaksimalkan promosi produk cicil emas dan layanan bank untuk meningkatkan penjualan?
	1b	Apakah layanan pembiayaan murabahah produk cicil emas dapat ditawarkan perbankan jika kebijakan perusahaan nya baik?
	1c	Apa upaya yang dilakukan oleh bank dalam memaksimalkan pemasarannya?
	2c	Apakah ada penawaran yang khusus untuk sebagian nasabah?
Faktor Eksternal a. Regulasi b. Media c. Permintaan Nasabah	1a	Apakah regulasi pada perbankan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi, strategi, dan stabilitas bank?
	2a	Apakah regulasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas keuangan?
	1b	Media apa yang menjadi sarana promosi yang paling mudah untuk memperkenalkan produk cicil emas kepada masyarakat?
	1c	Apakah permintaan nasabah bank sangat penting bagi operasional dan strategi bisnis perbankan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama setelah mewawancarai bapak Desril Candra selaku *Pawning Sales Representatif (RSE) BSI KCP Teluk Kuantan*

BSI Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harapan-Cemas
Special margin khusus untuk Nasabah Webinar/Gathering/Mini Gathering
Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Beres (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembayaran	Angsuran Per Bulan					
				12	24	36	48	60	
5	6,345,404	-	6,345,404	554,180	289,151	201,045	157,153	130,952	
10	12,610,829	-	12,610,829	1,108,369	578,303	399,556	314,329	260,255	
25	31,527,171	-	31,527,171	2,795,923	1,445,758	1,023,891	776,241	647,237	
50	62,560,391	-	62,560,391	5,463,746	2,891,516	2,047,782	1,552,482	1,294,073	
100	124,971,008	-	124,971,008	10,914,416	5,783,032	4,095,564	3,104,964	2,579,056	
126	157,639,604	-	157,639,604	13,513,274	6,876,290	4,795,178	3,762,381	3,145,189	

*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Bekas saat Aktif *Max Pembayaran Rp. 150.000.000.

Keuntungan Dari Investasi Emas

- Harga Cenderung Stabil
- BSI Beli Dengan Syarat Kasih
- Likuiditas Tinggi, Bisa Diarikan Saat Kebutuhan
- Cost Dengan Mudah dan Sesuai Kemampuan di Bank Syariah Indonesia

MARGIN SETOR Admin 0,25%

BSI Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harapan-Cemas
Special promo khusus untuk Nasabah Bank Syariah Indonesia Prioritas
Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Beres (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembayaran	Angsuran Per Bulan					
				12	24	36	48	60	
5	6,345,404	-	6,345,404	554,180	289,151	201,045	157,153	130,952	
10	12,610,829	-	12,610,829	1,108,369	578,303	399,556	314,329	260,255	
25	31,527,171	-	31,527,171	2,795,923	1,445,758	1,023,891	776,241	647,237	
50	62,560,391	-	62,560,391	5,463,746	2,891,516	2,047,782	1,552,482	1,294,073	
100	124,971,008	-	124,971,008	10,914,416	5,783,032	4,095,564	3,104,964	2,579,056	
118,5	148,761,518	-	148,761,518	13,076,510	6,824,651	4,766,970	3,709,069	3,090,663	

*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Bekas saat Aktif *Max Pembayaran Rp. 150.000.000.

Keuntungan Dari Investasi Emas

- Harga Cenderung Stabil
- BSI Beli Dengan Syarat Kasih
- Likuiditas Tinggi, Bisa Diarikan Saat Kebutuhan
- Cost Dengan Mudah dan Sesuai Kemampuan di Bank Syariah Indonesia

MARGIN SETOR Admin 0,5%

BSI Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harapan-Cemas
Special promo khusus untuk Walking Customer
Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Beres (gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembayaran	Angsuran Per Bulan					
				12	24	36	48	60	
5	6,345,404	-	6,345,404	554,180	289,151	201,045	157,153	130,952	
10	12,610,829	-	12,610,829	1,108,369	578,303	399,556	314,329	260,255	
25	31,527,171	-	31,527,171	2,795,923	1,445,758	1,023,891	776,241	647,237	
50	62,560,391	-	62,560,391	5,463,746	2,891,516	2,047,782	1,552,482	1,294,073	
100	124,971,008	-	124,971,008	10,914,416	5,783,032	4,095,564	3,104,964	2,579,056	
200	249,942,016	-	249,942,016	21,828,832	11,566,064	8,191,128	6,209,928	5,158,112	

*Harga Update sesuai Harga Supplier Emas Bekas saat Aktif *Max Pembayaran Rp. 150.000.000.

Keuntungan Dari Investasi Emas

- Harga Cenderung Stabil
- BSI Beli Dengan Syarat Kasih
- Likuiditas Tinggi, Bisa Diarikan Saat Kebutuhan
- Cost Dengan Mudah dan Sesuai Kemampuan di Bank Syariah Indonesia

MARGIN SETOR Admin 1%

Tabel simulasi angsuran produk cicil emas, yang di ambil di BSI KCP Teluk Kuantan.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Laporan Akhir dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BSI KANTOR CABANG PEMBANTU TELUK
KUANTAN"** yang ditulis oleh:

NAMA : Anisa Putri Khairani
NIM : 12020521135
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I
Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy

Penguji II
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak., CA

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.